



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.1/14130 -Disdikbud/2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi UPTD TK dan SD Kecamatan Soreang Nomor : 421.1/161-UPTD /2015 tanggal 18 Desember 2015
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Katapang Nomor : 421.1/567/PM, tanggal 27 Desember 2007;
4. Rekomendasi Kepala Desa Sekarwangi Nomor : 145/27/XII/2007 Tanggal 03 Desember 2007;
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 18 Desember 2015.

Dengan ini memberikan **Ijin Pendirian Sekolah** kepada :

Nama Sekolah : **TK " AL-ISTIQOMAH VI "**
Yayasan Pendiri : **" PERSATUAN ISLAM ISTRI (PERSISTRI) "**
Penanggung jawab : **HJ. EUIS HALIMAH, S.Pd**
Alamat Sekolah : **Kampung Simpang Wetan RT 03/RW 11 Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kab. Bandung.**
Surat Permohonan :
Ijin
Nomor : **118/E.5-C.7/J.78/2015**
Tanggal : **02 Desember 2015**

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :
Sekolah melaksanakan Permendiknas No 58 Tahun 2008 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Soreang, 29 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Soreang.